



P U T U S A N
Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUMEDHA THILINA DE TISSERA, Warga Negara Sri Lanka, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Bukit Permata No.103 Sentul City, RT.002/RW.008 Desa Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1441/SK/IV/2021, tertanggal 19 April 2021, memberikan Kuasa kepada Hasnil, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office/Kantor Advokat "SABAR OMPU SUNGGU,SH.,MH, & PARTNERS", beralamat di Jl. Asem Baris Raya No.7 Tebet - Jakarta Selatan, 12830, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. PT. SIMARE POS KEADILAN INDONESIA (POSTKEADILAN.COM), yang beralamat di Jl. P. Halmahera 8 No.29, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, 17111, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. KIMSAN INDRA SIMAREMARE, yang diketahui beralamat di Villa Makmur No.34 RT.003 RW.019, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, 17510, (yang tercantum sesuai KTP dan NPWP yang bersangkutan), sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Ranap Simaremare, SH., Bintomawi Siregar, SH.,MH., dan Frances Simanullang, SH., Advokat pada Kantor Advokat "BS & R", alamat Jl. Gading Indah 8, Blok C31, RT.11, RW.06, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12.SK.Pdt.VI.BSR-21, tertanggal 23 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Mei 2021 dalam Register Nomor: 266/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara *a quo* berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara kompetensi absolut Pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa serta memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri. Dengan merujuk pada lokasi domisili Para Tergugat yang terletak di Bekasi, maka secara kompetensi relatif masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bekasi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Asing asal Sri Lanka yang bekerja di Indonesia sejak tahun 2009 hingga saat ini dalam bidang bisnis teh. Terhitung sudah 12 tahun lamanya Penggugat memiliki pengalaman kerja di Perusahaan Multinasional Indonesia, termasuk Perusahaan ternama lainnya yang notabene memiliki mitra bisnis di Indonesia dan di luar negeri; Keahlian Penggugat dalam bidang bisnis teh yang notabene telah digelutinya sejak tahun 1997, merupakan satu-satunya bidang mata pencaharian Penggugat, dimana dengan keahlian tersebut Penggugat sampai dipercaya oleh BUMN Indonesia untuk meningkatkan kualitas teh Indonesia agar menarik permintaan konsumen yang berasal dari luar negeri; Atas latar belakang yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat sangat perlu untuk menjaga nama baik, reputasi dan kredibilitas baik di mata masyarakat global maupun lokal dan tentunya juga di mata keluarga Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I merupakan perusahaan pers yang bergerak di bidang pemberitaan media siber (online) dengan nama Postkeadilan.com, dipimpin oleh Sdr. Kimsan Indra Simaremare selaku Pemimpin Redaksi (selanjutnya disebut "Pemred") yang dalam perkara *a quo* ditarik juga sebagai Tergugat II;
4. Bahwa alasan Penggugat menjadikan Sdr. Kimsan Indra Simaremare selaku Tergugat II adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang - Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut "UU PERS") yang tegas menyatakan bahwa pertanggungjawaban yuridis atas suatu karya jurnalistik yang diterbitkan oleh suatu Perusahaan Pers berada pada institusi Penanggung Jawab;
Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab" berdasarkan Penjelasan Pasal 12 UU Pers adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang usaha dan bidang redaksi *in casu* Tergugat II selaku Pemimpin Redaksi;

Berdasarkan uraian tersebut maka patut dan sangat beralasan Penggugat menarik Sdr. Kimsan Indra Simaremare sebagai Tergugat II dalam Gugatan *a quo*;

5. Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Tergugat II telah menulis berita pada media pemberitaan online yang dipimpinnya yaitu Postkeadilan.com *in casu* Tergugat I dengan judul "*Di Somasi Dengan Nilai 'Fantastis, Janda Ini Mencari Keadilan'*" dengan link berita : <https://postkeadilan.com/di-somasi-dengan-nilai-fantastis-janda-ini-mencari-keadilan/>. Judul dan isi berita tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya sehingga terkesan membangun opini publik yang buruk terhadap Penggugat; Selain itu dalam pemberitaan tersebut, Tergugat II telah menampilkan foto isi buku paspor Penggugat, sehingga data pribadi Penggugat selaku pemegang paspor telah diketahui oleh publik baik masyarakat global maupun lokal, dengan jumlah *views* pemberitaan pada tanggal 19 Mei 2020 sebanyak 1.236 (seribu dua ratus tiga puluh enam) berdasarkan *screen shoot* berita tertanggal 20 Mei 2020 pukul 02:19, 02:20, 02:21 dan 02:22 Wib;_
6. Bahwa atas pemberitaan Tergugat II pada Tergugat I tersebut guna mengklarifikasi pemberitaan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, maka pada tanggal 20 Mei 2020 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan Hak Jawab dan Somasi No.: 3552/SOS/V/2020 kepada Tergugat II selaku Pemred Tergugat yang dikirimkan ke alamat kantor Tergugat I yaitu di Jl. P. Halmahera 8 No.29, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan diterima oleh Pihak Tergugat pada tanggal 21 Mei 2020 pukul : 15.32 Wib;
7. Bahwa setelah Tergugat II menerima Hak Jawab dan Somasi dari kuasa hukum Penggugat, Tergugat II bukan menanggapi atau bahkan mengklarifikasinya, tetapi Tergugat II justru malah merubah judul pemberitaannya dari judul "*Di Somasi Dengan Nilai 'Fantastis, Janda Ini Mencari Keadilan'*" menjadi judul "*Gugatan Dengan Nilai 'Fantastis, Janda Ini Mencari Keadilan'*". Kata "Somasi" pada judul pemberitaan diganti ke kata "Gugatan", tetapi tanggal pemberitaannya masih sama yaitu 13 April 2020 dan foto paspor Penggugat dihilangkan, namun substansi pemberitaannya masih juga terdapat kekeliruan;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat II yang sama sekali tidak menanggapi Hak Jawab dan Somasi kuasa hukum Penggugat tersebut, akan tetapi malah merubah judul dan sebagian isi pemberitaan, justru telah membuktikan itikad

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk Tergugat II yang ingin menghilangkan jejak pemberitaan yang telah dibuatnya atau dengan kata lain Tergugat II lari dari tanggung jawabnya serta mengesampingkan etika jurnalistik;

9. Bahwa atas hal tersebut, kemudian pada tanggal 9 Juni 2020 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Surat Pengaduan No.: 3535/SOS/VI/2020 ke Dewan Pers, dimana Pengaduan tersebut ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II (Pemred Tergugat) kedua-duanya selaku Teradu. Adapun inti Pengaduan Penggugat tersebut diantaranya yaitu :

- Judul dan isi Pemberitaan Tergugat II pada media pemberitaan online *in casu* Tergugat I adalah tidak benar, tidak akurat, tidak netral dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya sehingga terkesan membangun opini publik yang buruk terhadap Penggugat;
- Tindakan Tergugat II yang tidak menanggapi Hak Jawab dan Somasi No.: 3552/SOS/VI/2020 tetapi justru malah merubah judul pemberitaannya;
- Tindakan Tergugat II yang diduga telah melanggar ketentuan Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya disebut "KEJ") dan UU PERS;
- Tindakan Tergugat II yang telah menampilkan foto isi buku paspor Penggugat, sehingga data/identitas lengkap Penggugat selaku pemegang paspor telah diketahui oleh publik baik masyarakat global maupun lokal;

10. Bahwa atas Pengaduan Penggugat, kemudian Dewan Pers mengadakan sidang pleno dan memberikan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (selanjutnya disebut "PPR") Nomor : 46/PPR-DP/XI/2020 tertanggal 02 November 2020. Dewan Pers dalam PPR-nya memutuskan bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi sebagai berikut :

"Teradu melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena memuat berita yang tidak akurat, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Teradu memuat hal-hal yang tidak menyenangkan Pengadu dan tidak ada kesungguhan melakukan uji informasi dan verifikasi";

11. Bahwa dalam PPR terungkap fakta bahwa Tergugat II selaku Pemred tidak tercatat didalam data Dewan Pers sebagai wartawan utama, yang mana seharusnya selaku Pemred Tergugat II haruslah memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama sebagaimana ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/2018 tentang standar kompetensi wartawan.

Adapun pernyataan PPR dari Dewan Pers tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Teradu, dalam hal ini Pemimpin Redaksi (K. I. Simaremare) tidak tercatat didalam data Dewan Pers sebagai wartawan utama. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan (Peraturan Dewan Pers Nomor



1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan), yang menyebutkan bahwa Pemimpin Redaksi harus memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama.

12. Bahwa Dewan Pers pun telah menyatakan secara tegas dalam PPR-nya terkait tindakan Para Tergugat yang telah merubah pemberitaan dan menghilangkan foto paspor Penggugat tanpa adanya penjelasan. Adapun pernyataan PPR dari Dewan Pers tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Berita Teradu sebagai kelanjutan dari berita sebelumnya telah mengubah judul dari “somasi” menjadi “gugatan” pada berita awal yang diadakan dan menurunkan foto paspor Pengadu, tanpa disertai penjelasan”;

13. Bahwa selain itu juga Dewan Pers dalam PPR-nya memberikan pernyataan terkait Tindakan Tergugat II yang menampilkan foto isi buku paspor Penggugat merupakan perbuatan yang telah melanggar hak privasi Penggugat. Adapun pernyataan PPR dari Dewan Pers tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Selain itu, isi berita itu juga melanggar Hak Privasi Pengadu dengan memuat foto isi Buku Paspor yang berisi data konfidensial Pengadu dari negaranya tanpa se-izin Pengadu”;

14. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah menampilkan foto isi buku paspor Penggugat pada Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat, sehingga data pribadi Penggugat selaku pemegang paspor telah diketahui oleh publik yaitu masyarakat global maupun lokal jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak privasi Penggugat;

Oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”) yang berbunyi sebagai berikut :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”;

Data pribadi Penggugat dalam foto isi buku paspor yang ditampilkan oleh Tergugat II tersebut dan telah diketahui oleh publik yaitu meliputi :

- Foto Penggugat;
- Nama lengkap Penggugat;
- Jenis Kelamin Penggugat;
- Kewarganegaraan Penggugat;
- Tempat dan tanggal lahir Penggugat;
- Pekerjaan Penggugat;



- Tanda tangan Penggugat;
- Nomor paspor Penggugat;
- Tanggal terbit paspor Penggugat;
- Masa berlaku paspor Penggugat;
- Nomor Kartu Identitas Kewarganegaraan Sri Lanka Penggugat.

15. Bahwa merujuk pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE, Penggugat selaku orang yang dilanggar hak privasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE berhak mengajukan Gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Adapun Pasal 26 ayat (2) UU ITE berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini";

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara nyata telah merugikan diri Penggugat secara materiil maupun immateriil, maka patut dan layak Penggugat menuntut ganti kerugian - kerugian tersebut dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";*

17. Bahwa menurut hukum atas suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang patut dikenakan sanksi yang dapat dibebankan berupa biaya yang harus dikeluarkan, data pribadi Penggugat selaku pemegang paspor telah diketahui oleh publik, rusaknya nama baik, reputasi dan kredibilitas Penggugat di mata masyarakat global maupun lokal dan juga di mata keluarga Penggugat, disamping itu Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya untuk membayar biaya jasa Advokat untuk mengajukan hak jawab dan somasi kepada Tergugat II selaku Pemred Tergugat I, membayar biaya jasa Advokat sehubungan dengan penanganan perkara pengaduan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Dewan Pers dan membayar biaya jasa advokat sehubungan dengan mengajukan Gugatan *a quo*, berpedoman pada status sosial ekonomi Penggugat maka sangat beralasan jika Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng dikenakan sanksi membayar segala kerugian yang diderita Penggugat baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut :

Materiil:

- a. Kerugian atas biaya membayar biaya jasa advokat sehubungan dengan penanganan perkara mengajukan hak jawab dan somasi kepada Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemred Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian atas biaya membayar biaya jasa advokat sehubungan dengan penanganan perkara pengaduan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Dewan Pers sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

c. Kerugian atas biaya membayar biaya jasa advokat sehubungan dengan mengajukan Gugatan *a quo* sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Immateriil:

Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II maka telah mengakibatkan data pribadi Penggugat selaku pemegang paspor telah diketahui oleh publik, rusaknya nama baik, reputasi dan kredibilitas Penggugat di mata masyarakat global maupun lokal dan di mata keluarga Penggugat serta tekanan dan depresi serta rasa malu yang dialami oleh Penggugat, terlebih-lebih membuat aktivitas dan kreatifitas kerja Penggugat sehari-hari menjadi terganggu, dimana untuk kerugian tersebut tidak dapat dihitung dan digantikan oleh apapun, namun apabila akan di kompensasikan dalam bentuk uang maka kerugian Penggugat dengan status sosial ekonomi Penggugat, maka atas perbuatannya Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng dikenakan sanksi membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

18. Bahwa akibat dari ditampilkannya foto isi buku paspor Penggugat oleh Tergugat II yang tentunya telah diakses oleh publik yaitu baik masyarakat global maupun lokal yaitu akan menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya dikarenakan postingan foto isi buku paspor Penggugat tersebut telah menjadi jejak digital, selain itu akan berakibat juga terhadap legalitas izin tinggal dan izin bekerja Penggugat di Indonesia;

Atas hal itu timbul pertanyaan dari mana sebenarnya Tergugat II mendapatkan foto isi buku paspor Penggugat yang notabene merupakan data pribadi Penggugat ? Selain itu apa sebenarnya yang menjadi motivasi dari Tergugat II sehingga sampai menampilkan foto isi buku paspor Penggugat ?;

Atas hal ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* agar menghukum Tergugat II untuk membuat penjelasan secara tertulis darimana mendapatkan foto isi buku paspor Penggugat yang notabene merupakan data pribadi dan juga menghukum Tergugat II untuk membuat penjelasan secara tertulis apa yang memotivasi Tergugat II sehingga sampai menampilkan foto isi buku paspor Penggugat dalam pemberitaan;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, maka Tergugat II selaku Pemred Tergugat I harus menyatakan diri menyesal dan meminta maaf atas tindakannya yang telah menampilkan foto isi buku paspor Penggugat. Pernyataan menyesal dan maaf tersebut harus dimuat disurat harian nasional yang mana akan disebutkan dalam petitum Gugatan *a quo*, selain itu juga Tergugat II pun harus membuat pernyataan menyesal dan maaf dalam bentuk tertulis yang ditujukan kepada Penggugat;

20. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas-jelas terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka agar Gugatan *a quo* bukan merupakan upaya yang sia-sia atau hampa (*illusoir*) maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap aset Para Tergugat yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. P. Halmahera 8 No.29, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Villa Makmur No.34, RT.003, RW.019, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

21. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan/atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan apabila lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini setelah dilakukan teguran/aanmaning oleh Pengadilan Negeri Bekasi;

22. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum dan otentik, oleh karenanya mohon Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan putusan perkara ini serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan/atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian atas biaya membayar biaya jasa advokat sehubungan dengan penanganan perkara mengajukan hak jawab dan somasi kepada Tergugat II selaku Pemred Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kerugian atas biaya membayar biaya jasa advokat sehubungan dengan penanganan perkara pengaduan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Dewan Pers sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Kerugian atas biaya membayar biaya jasa advokat sehubungan dengan mengajukan Gugatan *a quo* sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah dan bangunan yang terletak di :
 - Jl. P. Halmahera 8 No. 29, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
 - Villa Makmur No.34, RT.003, RW.019, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat II untuk membuat penjelasan secara tertulis darimana mendapatkan foto isi buku paspor Penggugat yang notabene merupakan data pribadi;
8. Menghukum Tergugat II untuk membuat penjelasan secara tertulis apa motivasi Tergugat menampilkan foto isi buku paspor Penggugat dalam pemberitaannya;
9. Menghukum Tergugat II selaku Pemred Tergugat untuk membuat pernyataan menyesal dan maaf atas tindakannya yang telah menampilkan foto isi buku paspor Penggugat dalam pemberitaannya pada surat kabar harian nasional Kompas dan The Jakarta Post dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman;
10. Menghukum Tergugat II selaku Pemred Tergugat untuk membuat pernyataan menyesal dan maaf secara tertulis kepada Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah menampilkan foto isi buku paspor Penggugat;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas, dan Para Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tardi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 01 Desember 2021, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil PENGGUGAT kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;

TENTANG EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF
UNTUK MENGADILI PERKARA A-QUO.

Bahwa, terkait eksepsi tidak berwenangnya suatu pengadilan secara relatif untuk mengadili suatu perkara menurut teori hukum acara perdata memiliki suatu pengertian di mana kewenangan pengadilan yang mengadili perkara didasarkan pada wilayah/domisili para pihak yang bersengketa;

Bahwa, senyatanya TERGUGAT dan TERGUGAT I beralamat dan berdomisili di Kabupaten Bekasi, dimana TERGUGAT beralamat di Bekasi Griya Asri 2 Blok H.2 No.30 RT 02 RW 25, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan,

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. sedangkan TERGUGAT I beralamat di Villa Makmur No.34 RT 03 RW 19, Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sehingga gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Cikarang, maka Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo*.

Bahwa, selanjutnya dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Eksepsi Kompetensi yang diajukan oleh TERGUGAT sebelum masuk kepada pemeriksaan materi pokok perkara, sebagaimana ketentuan hukum dan doktrin ilmu hukum di bawah ini:

Pasa1 125 (2) HIR:

"...Akan tetapi jika tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu..."

Pasal 136 EIR:

"...Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendri-sendri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara..."

Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 menyebutkan sebagai berikut:

"...Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela..."

Doktrin/Pendapat dari ahli hukum dari M. YAHYA HARAHAP yang menyatakan sebagai berikut:

"...berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relative...:"

1. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa, dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
3. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan mengabulkan eksepsi;



Doktrin/pendapat dari ahli hukum RETNOWULAN SOETANTIO yang menyebutkan sebagai berikut:

"...Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya tanpa oleh pihak tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berpekar..."

Doktrin dari ahli hukum SOEPOMO yang menyatakan sebagai berikut:

"...terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri..."

Doktrin/pendapat ahli hukum KRISNA HARAHAP yang menyebutkan sebagai berikut:

"...Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa kecuali eksepsi yang menyangkut kekuasaan kehakiman secara absolut dan relatif, eksepsi lain harus dibahas dan diputuskan dengan pokok perkara..."

Bahwa berdasarkan uraian peraturan, teori, doktrin/pendapat ahli yurisprudensi diatas, senyatanya GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT telah bertentangan dan melanggar ketentuan terkait kompetensi relatif, selanjutnya adapun relaas dan pemberitahuan secara resmi tidak pernah diterima oleh TERGUGAT dan TERGUGAT I, hanya melalui informasi SIPP, info dari teman, dan Kuasa Hukum PARA TERGUGAT;

Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan domisili PARA TERGUGAT berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang agar selanjutnya terhadap dampak hukum dan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak melampaui Kewenangan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang;

TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS KARENA TUNTUTAN PENGGUGAT.

Bahwa, senyatanya apabila dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan sengketa pemberitaan yang berdampak pada kerugian imateril dan/atau perasaan dan/atau harga diri dan/atau privasi sehingga mengajukan gugatan secara perdata;

Bahwa, senyatanya konsep kerugian yang dimaksudkan dalam hukum acara perdata adalah kerugian materil yang sudah dirasakan atau akan didapatkan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, namun dalam perkara aquo PENGGUGAT tidak menyebutkan kerugian yang



telah dialami atau akan didapatkan, namun hanya sebatas pembayaran advokat;

Bahwa, tuntutan ganti kerugian materil berupa

- a. Mengajukan hak jawab dan somasi kepada TERGUGAT I sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- b. Pengaduan terhadap TERGUGAT DAN TERGUGAT I di Dewan Pers sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
- c. Mengajukan Gugatan *a quo* sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Tidak berdasarkan hukum dan tidak ada hubungan hukumnya dengan TERGUGAT I, yaitu tuntutan mengenai biaya jasa advokat sehubungan dengan penanganan perkara sangatlah tidak rasional dan tidak berdasar, oleh karena berdasarkan yurisprudensi MA No.635K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyatakan:

“Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada suatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.”

Bahwa dalam gugatan secara tegas mengajukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana kami kutip berikut ini:

Butir 16 halaman 5 Gugatan:

“Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat dan Tergugat I tersebut secara nyata telah merugikan diri Penggugat secara materil maupun immateril, makapatut dan layak Penggugat menuntut ganti kerugian-kerugian tersebut dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Bahwa, dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian, berupa kerugian immateriil, berupa tercemarnya nama baik PENGGUGAT, sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh PENGGUGAT sendiri dalam gugatan, yaitu sebagaimana TERGUGAT I kutip sebagai berikut:

“Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I maka telah mengakibatkan datapribadi PENGGUGAT selaku pemegang paspor telah diketahui oleh publik, rusaknya nama baik, reputasi dan kredibilitas PENGGUGAT di mata masyarakat global



maupun lokal dan di mata keluarga PENGGUGAT serta tekanan dan depresi serta rasa malu yang dialami oleh PENGGUGAT, terlebih-lebih membuat aktivitas dan kreatifitas kerja PENGGUGAT sehari-hari menjadi terganggu, dimana untuk kerugian tersebut tidak dapat dihitung dan digantikan oleh apapun, namun apabila akan di kompensasikan dalam bentuk uang maka kerugian PENGGUGAT dengan status sosial ekonomi PENGGUGAT maka atas perbuatannya TERGUGAT DAN TERGUGAT I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng dikenakan sanksi membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)”

Bahwa PENGGUGAT mengajukan tuntutan atas dasar rusaknya nama baik PENGGUGAT, namun kemudian PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur, tidak jelas, rancu, dan tidak memiliki dasar mengingat pada pokoknya dalam suatu gugatan yang menyangkut harkat dan nama baik, ada unsur-unsur yang memiliki kekhasan tersendiri yang khusus dan spesifik yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata.

Bahwa Ahli Hukum Nono Anwar Makarim dalam "Legal Anotasi Hasil Eksaminasi Publik: Kasus Soeharto Vs Majalah Time" Lampiran I pada halaman 76, berpendapat antara lain bahwa:

"...Gugatan penghinaan (belediging) yang menyangkut tuntutan ganti rugi immaterial hanya bisa diajukan berdasarkan Pasal 1372 dan seterusnya KUHPerdata. Arrest Hooge Raad 11 maret 1909, Tijdschrift van Recht T.93 hlm.50).

Konsekuensi pengaturan khusus untuk gugatan perdata atas penghinaan adalah bahwa ia tidak bisa diajukan kecuali menurut Pasal 1372 dst KUHPerdata..."

Bahwa ahli hukum Belanda yang bernama Rutten dalam bukunya (Asser Rutten, "Handleiding Tot De Boefening Van Het Netherlands Burgerlijk Rech", Derde Deel, Tweede Stuk, N.V. Uitgebers Maatschappij, 1954, halaman 619), menjelaskan bahwa:

"De bijzondere regeling van de burgerlijke rechtvordering wegens belediging zal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd op art. 1401, doch uittluitend op de art 1408 e.v."

Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah :



“Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwa mengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 BW Belanda atau Pasal 1365 KUHPerdata melainkan harus didasarkan atas Pasal 1408 BW Belanda atau Pasal 1372 KUH Perdata.”

Bahwa menurut Rutten tersebut, gugatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak dapat diajukan sebagai dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata melainkan harus diajukan dengan menggunakan ketentuan yang lebih khusus yaitu Pasal 1372 KUHPerdata.

Bahwa, dengan demikian PENGGUGAT yang menuntut ganti kerugian akibat adanya pencemaran nama baik adalah gugatan dengan dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas karena didasarkan pada ketentuan perbuatan melawan hukum yang sangat umum ex Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan *Lex generalis*, padahal hukum yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata yang demi hukum merupakan ketentuan yang lebih spesifik mengenai ganti rugi dalam konteks “Penghinaan”.

Bahwa, kekaburan pemahaman PENGGUGAT dalam mendalilkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang ITE terlihat jelas kurang teliti dan pemahannya PENGGUGAT dalam membaca undang-undang ITE pasal 26 ayat (1) dalam penjelasannya yang di maksudkan Hak Privat adalah tersebut sebagai berikut:

“Penjelasan Pasal 26 Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”*

Sehingga jelas apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT sangat kabur dan tidak berlasan seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU ITE Pasal 26 ayat (1).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*).



TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*Exceptie Obscurum Libelum*) : Pasal 1365 KUHPerdata Tidak Mengakomordir Ganti Kerugian Berupa Pemulihan Kehormatan / Nama Baik

Bahwa dalam butir 7 petitum gugatan, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT I menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sebagaimana tersebut dibawah ini:

“Menghukum TERGUGAT I selaku Permed Tergugat untuk membuat pernyataan menyesal dan maaf atas tindakannya yang telah menampilkan foto isi buku paspor PENGGUGAT dalam pemberitaannya pada surat kabar harian nasional Kompas dan The Jakarta Post dengan ukuran ½ (setengah) halaman;”

Bahwa, Pasal 1365 KUHPerdata hanya memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya perbuatan melawan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut dan bukan tuntutan pemulihan nama baik. Dalam hal ini, Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *“Perbuatan Melawan Hukum”* halaman 12 menyatakan sebagai berikut:

“Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan ;*
- b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula ;*
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum ;*
- d. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.”*

Bahwa hal ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1372 KUHPerdata yang secara lebih luas membuka kemungkinan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal Pencemaran nama baik atau penghinaan;

Bahwa, hal ini dijelaskan oleh Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *“Perbuatan Melawan Hukum”*, juga menyatakan bahwa pemulihan nama baik hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata sebagaimana kami kutip berikut ini :

“Ketiga, Perbuatan Melawan Hukum terhadap nama baik, masalah penghinaan diatur dalam pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan



untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak.”

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, maka gugatan PENGGUGAT haruslah dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscure libel), dan oleh karena itu gugatan *aquo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT meminta agar PENGGUGAT diberikan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan dasar perhitungan dari mana munculnya tuntutan ganti rugi immaterial berupa rusaknya nama baik, reputasi dan kredibilitas PENGGUGAT di mata masyarakat global maupun lokal dan di mata keluarga PENGGUGAT serta tekanan dan depresi serta rasa malu yang dialami oleh PENGGUGAT, terlebih-lebih membuat aktivitas dan kreatifitas kerja PENGGUGAT sehari-hari menjadi terganggu, dimana unuk kerugian tersebut tidak dapat dihitung dan digantikan oleh apapun, namun apabila akan di kompensasikan dalam bentuk uang maka kerugian PENGGUGAT dengan status sosial ekonomi PENGGUGAT maka atas perbuatannya TERGUGAT dan TERGUGAT I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng dikenakan sanksi membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)” ;

Bahwa terhadap suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut ganti rugi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pihak PENGGUGAT berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dialami tersebut, dengan disertai buktinya pula (*vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.550 K/Sip/1979 tanggal 2 Juni 1971*) ;

Dengan tidak dapat mengajukan rincian kerugian yang dialami beserta dengan buktinya pula, maka gugatan *aquo* menjadi gugatan yang kabur;

BAHWA, GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI ATAS ITIKAD BURUK (*Exemptio Doli Praeentis*)

Bahwa permohonan ganti rugi PENGGUGAT sebagaimana di dalam gugatan *aquo* tidak masuk akal serta tidak mempunyai hubungan sebab akibat satu sama lain, yaitu meminta ganti kerugian untuk mencari keuntungan finansial dan mengalihkan pokok permasalahan kepada PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, TERGUGAT DAN TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam permohonan sita jaminan dalam perkara perdata a quo yang diuraikan dibawah ini:

"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bidang tanah dan bangunan yang terletak di :

- *Jl. P. Halmahera 8 No. 29, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;*
- *Villa Makmur No. 34, RT.003, RW.019, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.*

Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut, TERGUGAT I menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, sehingga permohonan sita jamiinan (*conservatoir beslag*) terhadap harta TERGUGAT DAN TERGUGAT I maupun harta lainnya haruslah ditolak. Hal tersebut jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyatakan :

"Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang yang perkaranya belum diputus akantetapi belumdapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barangbarangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barangbarang tersebut untuk menjamin hak sipemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam Persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya."

Bahwa ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomondir oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984 No.597 K/Sip/1983, yang menyatakan:

"Sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

Bahwa, adapun benda-benda yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan milik orang lain sehingga terlihat jelas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan itikad buruk;

Bahwa, berdasarkan seluruh dalil serta uraian Eksepsi yang telah dikemukakan tersebut di atas sangat beralasan serta berdasar hukum, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* untuk MENOLAK atau setidaknya menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) Gugatan PENGGUGAT;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini;

Bahwa, TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;

Bahwa, PENGGUGAT telah mendalilkan dalam butir 16 gugatan sebagai berikut:

Bahwa, PENGGUGAT telah mendalilkan dalam butir 16 gugatan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang mendasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan kerugian yang dialami. Namun dalam Pasal 1365 KUHPerdara gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur, yakni:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang menurut yurisprudensi tetap termasuk :
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau
 - Perbuatan yang melanggar kaidah tata Susila, atau
 - Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
2. Adanya kerugian ;
3. Adanya kesalahan pada si pelaku ;
4. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”

Dengan demikian dalam membuktikan apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka pemenuhan setiap unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas haruslah terpenuhi.

Bahwa, adapun dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah pelanggaran atas kode etik yang dimana permasalahan tersebut telah selesai dan dilaksanakan oleh TERGUGAT selanjutnya PENGGUGAT menghubungkan UU ITE pasal 26 ayat (1) jo UU ITE pasal 26 ayat (2) dimana dalam penjelesan dari undang-undang tersebut tidak termasuk sebagaimana dimaksudkan oleh PENGGUGAT sebagai “data pribadi diketahui publik dan merusak reputasi;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senyatanya adapun penjelasan terhadap pasal yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT adalah mengenai kebebasan data pribadi untuk tidak diganggu, tidak dimata-matai, dan untuk mengawasi penggunaan data tersebut.

Namun PENGGUGAT mendalilkan hal yang tidak masuk dalam pengertian yang dimaksudkan oleh UU ITE tersebut disebutkan dibawah ini:

"Penjelasan Pasal 26Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang."*

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam gugatan *a quo* karena dalil-dalil tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, terlalu dipaksakan, dan cenderung mengambil keuntungan dari mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam permohonan sita jaminan yang diuraikan dibawah ini :

"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservaoir beslag) terhadap bidang tanah dan bangunan yang terletak di :

- Jl. P. Halmahera 8 No.29, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;*
- Villa Makmur No.34, RT.003, RW.019, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.*

Sita Jaminan harus dilakukan berdasarkan permohonan PENGGUGAT yang dicantumkan dalam surat gugatannya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Namun, dalam gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan alasan dari pada adanya sita jaminan dilakukan terlebih aset-aset tersebut bukanlah milik PARA TERGUGAT, maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.

PERKARA SUDAH DISELESAIKAN MELALUI DEWAN PERS DAN REKOMENDASI YANG DISEBUTKAN TELAH DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT;

Bahwa, adapun dalil-dalil, dan alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan telah disebutkan dan diselesaikan oleh Dewan Pers dengan



mengeluarkan rekomendasi, dimana rekomendasi yang disebutkan oleh dewan pers telah dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT dengan membuat hak jawab, melakukan permintaan maaf dan rekomendasi lainnya.

Namun, PENGGUGAT tetap mengajukan gugatan yang tidak berdasar dan dengan itikad buruk kepada PARA TERGUGAT sehingga PARA TERGUGAT harus mengeluarkan biaya-biaya ke pengadilan berupa transportasi, kertas, fotocopi, dan biaya-biaya lainnya. Sehingga patut dan layak PENGGUGAT mengganti biaya tersebut;

DALAM REKONVENS

Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan pada Jawaban Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian dalam Gugatan Rekonvensi;

Bahwa, dalam hal ini PARATERGUGAT dalam KONVENS selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENS dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap PENGGUGAT Konvens selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENS;

Bahwa, oleh gugatan dengan itikad buruk yang diajukan oleh TERGUGAT dalam REKONVENS, menimbulkan biaya-biaya yang telah nyata dialami oleh PENGGUGAT dalam REKONVENS dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materil:

- transportasi:	Rp. 2.800.000,-
- kertas, fotocopi, dan print:	Rp. 135.000,-
- biaya lain-lain:	Rp. 750.000,-
Total	Rp. 3.685.000,-

Kerugian immateril:

Bahwa, akibat gugatan dengan itikad buruk yang diajukan oleh TERGUGAT dalam REKONVENS, PENGGUGAT dalam REKONVENS menjadi beban pikiran PENGGUGAT dalam REKONVENS, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha PENGGUGAT dalam REKONVENS. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila PENGGUGAT dalam REKONVENS menuntut kerugian Im-Materiil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENS

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARATERGUGAT;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT dalam Rekonvensi telah mengajukan Gugatan dengan Itikad Buruk yang menyebabkan kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT dalam REKONVENS;
3. Menghukum TERGUGAT dalam REKONVENS dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materil:

- transportasi:	Rp. 2.800.000,-
- kertas, fotocopi, dan print:	Rp. 135.000,-
- biaya lain-lain:	Rp. 750.000,-
Total	Rp. 3.685.000,-

(tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Kerugian immateril:

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

TOTAL KERUGIAN Rp. 10.003.685.000,- (sepuluh milyar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Namun Demikian, Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 15 Desember 2021, dan atas Replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy dari foto copy, foto Amplop Dewan Pers Nomor.: 605/DP-K/VII/2020 yang dikirim Tergugat II melalui *whatsapp* kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Foto copy dari foto copy, foto Amplop Dewan Pers No.: 605/DP-K/VII/2020 yang dikirim Tergugat II melalui *whatsapp* kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 14 Juli 2020;
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai asli, surat No.: 3522/SOS/V/2020, tertanggal 20 Mei 2020, Hal : Hak Jawab dan Somasi;
4. Bukti P-4 : Foto copy dari Print out, Resi pengiriman TIKI (pengiriman bukti P-3);
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai asli, Surat Permohonan Maaf yang ditandatangani oleh Kimsan Indra Simaremare, S.Pd;
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai asli, Surat tertanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh Kimsan Indra Simaremare, S.Pd., yang ditujukan kepada Bapak Sumedha;
7. Bukti P-7 : Foto copy dari Print out, Pemberitaan Post Keadilan tertanggal 13 April 2020 berjudul "*Di Somasi Dengan Nilai 'Fantastis, Janda Ini Mencari Keadilan'*";
8. Bukti P-8 : Foto copy dari Print out, Pemberitaan Post Keadilan tertanggal 13 April 2020 berjudul "*Gugatan Dengan Nilai 'Fantastis, Janda Ini Mencari Keadilan'*";
9. Bukti P-9 : Foto copy dari Print out, foto isi buku paspor atas nama Sumedha Thilina (Penggugat);
10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai asli, Surat tertanggal 9 Juni 2020, No.: 3535/SOS/VI/2020, perihal : Pengaduan, dari Kuasa Hukum Sumedha Thilina De Tissera, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers;
11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai asli, Tanda Terima Surat Pengaduan kepada Ketua Dewan Pers, tertanggal 9 Juni 2020, yang diterima pada tanggal 9 Juni 2020;
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai asli, Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 46/PPR-DP/XI/2020, tertanggal 02 November 2020;
13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai asli, Surat tertanggal 09 November 2020, No.: 3630/SOS/XI/2020, Hal : Hak Jawab, dari Kuasa Hukum Penggugat, perihal : Hak Jawab, dari Kuasa Hukum Sumedha Thilina De Tissera, yang ditujukan kepada Sdr. Kimsan Indra Simaremare, S.Pd.;
14. Bukti P-14 : Foto copy dari Print out, Pemuatan Hak Jawab Kuasa Hukum Sumedha, yang ditayangkan oleh Tergugat II pada Tergugat I pada tanggal 10 November 2020;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Foto copy sesuai asli, Surat Perjanjian Jasa Hukum, tertanggal 18 Mei 2020 antara Sumedha Thilina De Tissera dengan Sabar Ompu Sunggu,SH.,MH., dan Antonius Tommy,SH.;
16. Bukti P-16 : Foto copy dari foto copy, Kwitansi No.: 765/SOS/KWT/V/2020, tertanggal 18 Mei 2020, untuk pembayaran tahap pertama penanganan perkara, dari Sumedha Thilina De Tissera, yang diterima oleh Antonius Tommy,SH., sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
17. Bukti P-17 : Foto copy dari Print out, Bukti Transfer pada tanggal 21 Juni 2020, pembayaran tahap kedua biaya Jasa Hukum Advokat, dari Sumedha Thilina De Tissera, yang diterima oleh Antonius Tommy,SH., sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
18. Bukti P-18 : Foto copy sesuai asli, Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 05 Juni 2020 antara Sumedha Thilina De Tissera, dengan Sabar Ompu Sunggu,SH.,MH., dan Antonius Tommy,SH.;
19. Bukti P-19 : Foto copy sesuai asli, Kwitansi No.: 800/SOS/KWT/VI/2020, tertanggal 09 Juni 2020, pembayaran tahap pertama perkara Pengaduan Ke Dewan Pers, dari Sumedha Thilina De Tissera, yang diterima oleh Antonius Tommy,SH, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
20. Bukti P-20 : Foto copy dari foto copy, Bukti Transfer pada tanggal 28 Juli 2020, pembayaran tahap kedua biaya Jasa Hukum Advokat, dari Sumedha Thilina De Tissera, yang diterima oleh Antonius Tommy,SH., sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
21. Bukti P-21 : Foto copy sesuai asli, Surat Perjanjian Jasa Hukum, tertanggal 19 April 2021, antara Sumedha Thilina De Tissera, dengan Sabar Ompu Sunggu,SH.,MH., dan Antonius Tommy,SH.;
22. Bukti P-22 : Foto copy sesuai asli, Bukti Transfer pada tanggal 19 April 2021, pembayaran tahap pertama biaya Jasa Hukum Advokat, dari Sumedha Thilina De Tissera, yang diterima oleh Antonius Tommy,SH., sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
23. Bukti P-23 : Foto copy sesuai asli, Bukti Transfer pada tanggal 19 April 2021, pembayaran tahap pertama biaya Jasa Hukum Advokat, dari Sumedha Thilina De Tissera, yang diterima oleh Antonius Tommy,SH., sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
24. Bukti P-24 : Foto copy sesuai asli, Bukti Transfer pada tanggal 20 Mei 2021 pembayaran tahap kedua biaya Jasa Hukum Advokat, dari Sumedha Thilina De Tissera, yang diterima oleh Antonius Tommy,SH., sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Foto copy sesuai asli, Bukti Transfer pada tanggal 20 Mei 2021 pembayaran tahap kedua biaya Jasa Hukum Advokat, dari Sumedha Thilina De Tissera, yang diterima oleh Antonius Tommy,SH., sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
26. Bukti P-26 : Foto copy sesuai asli, Bukti Transfer pada tanggal 9 Juni 2021 pembayaran tahap terakhir / sisa biaya Jasa Hukum Advokat, dari Sumedha Thilina De Tissera, yang diterima oleh Antonius Tommy,SH., sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, dan telah diberi meterai cukup, serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-26 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-16 dan P-20 foto copy dari foto copy, dan bukti P-4, P-7, P-8, P-9, P-14, dan P-17 Foto copy dari Print out;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Bukti T-1 : Foto copy dari foto copy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.: 3216061310730012, atas nama Kimsan Indra Simaremare;
2. Bukti T-2 : Foto copy dari foto copy, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor TDP.: 100714618178, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, tertanggal 04 September 2018, nama Perusahaan : Simare Pos Keadilan Indonesia, PT;
3. Bukti T-3 : Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.: 503/197/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, atas nama Kimsan Indra Simaremare, SPD., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberjaya;
4. Bukti T-4 : Foto copy dari foto copy, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.: 85.455.451.6-435.000., atas nama PT. Simare Pos Keadilan Indonesia, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cibitung;
5. Bukti T-5 : Foto copy dari foto copy, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034061. AH.01.01.Tahun 2018, tanggal 20 Juli 2018, menetapkan PT. Simare Pos Keadilan Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Foto copy dari foto copy, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.: 503.09/2-0568/DPMPSTSP/PM/IX/2018, tanggal 04 September 2018, atas nama PT. Simare Pos Keadilan Indonesia, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
7. Bukti T-7 : Foto copy dari foto copy, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Simare Pos Keadilan Indonesia Nomor 05, tanggal 04 Juli 2018 oleh Notaris H. Warman, S.H.;
8. Bukti T-8 : Foto copy dari foto copy, Kutipan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 218 K/ Pdt / 1952, dan Kutipan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 635 K/ Sip / 1973, dan Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 77/PUU-XVIII/2020p Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Para Tergugat berupa foto copy yang telah dilegalisir, dan telah diberi meterai cukup, serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8 dan telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya (foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat, masing-masing menyampaikan kesimpulannya tertanggal 9 Februari 2022, serta sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk membayar kerugian;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Relatif);
2. Gugatan kabur / tidak jelas karena tuntutan kerugian Penggugat;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan kabur / tidak jelas karena tidak mengakomodir pemulihan kehormatan / nama baik;
4. Gugatan Penggugat didasari itikad buruk;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara ini, karena Tergugat I, PT. Simare Pos Keadilan Indonesia berkedudukan di Jl. P Halmahera 8 No.29, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
2. Bahwa, gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur;
3. Bahwa, gugatan Penggugat tidak didasarkan pada itikad buruk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi Para Tergugat, Majelis menilai, hanya eksepsi tentang kewenangan relative saja yang dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini, karena eksepsi selainnya sudah masuk pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi tentang kewenangan relative, para Tergugat mengajukan bukti T-1, T-2 dan T-3 yang tidak ditunjukkan aslinya, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Bekasi (kewenangan relative), tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kewenangan relative ditolak, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk membayar kerugian;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawab menjawab, maka terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan terlebih dulu sebelum mempertimbangkan petitem gugatan, sebagai berikut :

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perbuatan para Tergugat yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Tentang kerugian materiil dan immaterial sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari para Tergugat;

Ad. 1. Tentang Perbuatan para Tergugat yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum, harus memenuhi 4 unsur, yaitu adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan pada diri pelaku, ada kerugian pada diri korban;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya, posita angka 5 dan seterusnya, Penggugat mendalilkan, bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan menulis berita / pemberitaan online pada media Postkeadilan.com, dengan judul berita "Disomasi dengan nilai fantastis, janda ini mencari keadilan" yang menurut Penggugat adalah tidak benar, dan menampilkan foto isi buku paspor Penggugat tanpa ijin Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan judul berita tersebut, meskipun Penggugat tidak menjelaskan, judul berita itu tentang siapa, siapa yang mensomasi dan siapa yang disomasi, siapa yang dimaksud dengan "janda", serta apa keterkaitannya dengan Penggugat dan paspornya, namun Penggugat didalam dalil pada angka berikutnya, menjelaskan tentang "keberatannya" atas perbuatan para Tergugat yang menampilkan foto isi buku paspornya tanpa ijin dari Penggugat pada pemberitaan tersebut, sehingga data pribadi Penggugat diketahui oleh umum, bahkan setelah ditanyakan oleh Penggugat dari mana diperoleh foto paspornya dan dengan maksud apa foto paspor itu diposting, para Tergugat tidak mau menjelaskannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang menampilkan atau memposting foto isi buku paspor milik Penggugat dengan sengaja dan tanpa ijin dari Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, melanggar privasi Penggugat, melanggar kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan fakta seperti tersebut diatas, maka nampak jelas adanya unsur kesalahan pada diri para Tergugat dalam pemberitaan dan pemuatan isi buku paspor Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Ad. 2. Tentang kerugian materiil dan immaterial sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari para Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat merasa mengalami kerugian yang berupa kerugian materiil karena Pengguga telah menggunakan jasa Pengacara/Advokat yang jumlahnya telah disebutkan dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan jasa Advokat dalam pengurusan perkara diluar ataupun di Pengadilan, adalah merupakan hak setiap orang, dan bukan merupakan suatu keharusan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga biaya yang timbul dalam menggunakan jasa Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan yang kalah dalam berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka kerugian materiil yang di dalilkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial, dengan dalil bahwa Penggugat merasa terganggu hak privasinya, dengan pemuatan foto isi buku paspornya, terhadap hal ini Majelis sependapat dengan dalil Penggugat, sehingga adanya kerugian immaterial patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya kerugian immaterial, Majelis akan mempertimbangkan ketika mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat mempunyai dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak kabur dan sudah jelas, dan tentang apa yang dijadikan posita serta petitum gugatan semua tergantung pada tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat selain tentang kewenangan relative, juga harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat mohon agar Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara materiil yang berupa kerugian karena membayar jasa Advokat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan kerugian materiil yang didalilkan Penggugat telah ditolak, maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat mohon agar Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menilai besar kecilnya jumlah kerugian immaterial, tidak terdapat aturan yang dapat dijadikan pedoman penghitungan, melainkan ada hal-hal yang berpengaruh besar yang dapat dijadikan pertimbangan, yang bersifat subyektif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan dengan mengingat siapa dan apa pekerjaan Penggugat, maka untuk kerugian immaterial ini jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan adalah yang telah sesuai menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5, Penggugat mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. P. Halmahera 8 No.29, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dan di Villa Makmur No.34 RT.003 RW.019, Kel. Mangun Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang kuat untuk diletakkan sita jaminan atas kedua tanah dan bangunan tersebut, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6, Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau Dwangsom;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dihukum untuk melakukan penyerahan barang milik Penggugat yang ada ditangan para Tergugat, atau dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan bagi Penggugat, maka petitum ini tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7, 8, 9 dan 10, Penggugat mohon agar Tergugat II dihukum untuk membuat penjelasan secara tertulis dari mana mendapatkan foto paspor Penggugat, dan motivasi dalam menampilkan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto paspor tersebut dalam pemberitaan yang dilakukan Para Tergugat, membuat pernyataan penyesalan dan permohonan maaf melalui Koran dan surat secara langsung kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dihukum untuk membayar kerugian immaterial, Majelis berpendapat tidak perlu memberikan hukuman lainnya kepada Para Tergugat, sehingga petitum angka 7, 8, 9 dan 10 ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 11 Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum atau serta merta;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 12, Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR, yang mengharuskan pihak yang kalah dalam berperkara di Pengadilan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena ada petitum gugatan yang ditolak, maka petitum angka 1 juga harus ditolak;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Para Tergugat Kompensi, selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonpensi, mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya, bahwa gugatan Penggugat Kompensi, yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, didasari itikat buruk, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi, yang berupa kerugian materiil yang terdiri dari : transportasi Rp. 2.800.000,-, kertas, fotocopy, dan print Rp. 135.000,-, biaya lain-lain Rp. 750.000,-, sehingga total seluruhnya Rp. 3.685.000,-, dan kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena menimbulkan beban pikiran dan mengganggu kinerja pada Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menanggapi yang pada pokoknya, Tergugat Rekonpensi menolak

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonpensi, karena tuntutan ganti rugi sangat rancu, karena Tergugat Rekonpensilah yang menjadi korban dari tindakan Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Konpensi tentang Perbuatan Melawan Hukum telah dikabulkan, sedangkan gugatan Rekonpensi tergantung sepenuhnya pada ditolaknya gugatan Konpensi, maka gugatan Rekonpensi tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi ditolak, maka Para Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya Rekonpensi yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan, melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara gugatan ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.151.200,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

1. Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya Rekonpensi sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, INDRU MURTINI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH., dan SUWARSA HIDAYAT, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 21 Mei 2021,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh LELY SUCIATI, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para pihak secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH.

INDRI MURTINI, SH.,MH.

SUWARSA HIDAYAT, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

LELY SUCIATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	19.200,-
4. Panggilan	: Rp.	956.000,-
5. PNPB	: Rp.	30.000,-
6. Biaya Pos	: Rp.	21.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 1.151.200.- (satu juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan No.266/Pdt.G/2021/PN Bks.

